

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI  
TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**



**NUR EVI SRIRAHAYU  
NIM.170574201058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI  
TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum




**NUR EVI SRIRAHAYU  
NIM.170574201058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2022**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, bude dan pakde tersayang serta teman-teman yang sedang berjuang melawan rasa lelah fisik dan fikiran, semangat yang naik turun, rasa kantuk yang tak berkesudahan ketika menyusun skripsi dan yang tidak kalah penting adalah melawan diri untuk tetap sabar dalam menghadapi satu pertanyaan namun cukup menyakkan dada yaitu “kapan wisuda?”



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Evi Srirahayu  
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.


Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 22 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



  
Nur Evi Srirahayu  
NIM. 170574201058

## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:





Nama : Nur Evi Srirahayu  
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 27 Juli 2022

### Dewan Penguji,

- |                                                            |           |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Dewi Haryanti, S.H.,M.H<br>NIDN. 1028087201         | Ketua     | (  ) |
| 2. Irman, S.H.,M.H<br>NIP.198812252019031010               | Anggota 1 | (  )  |
| 3. Dr. Endri, S.H.,M.H<br>NIP.198806262014041001           | Anggota 2 | (  ) |
| 4. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H<br>NIP.198109292015041002 | Anggota 3 | ( ..... )                                                                                 |
| 5. Ayu Efridadewi, S.H.,M.H<br>NIP.198906092019032015      | Anggota 4 | (  )  |

Disahkan Oleh:  
Dekan



## PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nur Evi Srirahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik  
di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi  
Covid-19


Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal : 20 Juni 2022  
Pembimbing Utama,



Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH  
NIP/NIDN.198109292015041002

Menyetujui, tanggal : 20 Juni 2022  
Pembimbing Pendamping,



Ayu Efridawati, SH., MH  
NIP/NIDN.198906092019032015

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Irman SH., MH  
NIP/NIDN.198812252019031010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA, selaku rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji sekaligus menjadi Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan serta saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Irman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mana telah memberikan pengarahan pada saat perkuliahan
4. Ibu Ayu Efridadewi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta masukan dan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H, selaku Pembina Research and Debate yang telah memberikan arahan, ilmu serta berbagi pengalaman yang sangat berharga pada saat penulis menjalani perkuliahan
6. Seluruh dosen dan para staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.


7. Yang saya hormati, saya sayangi, saya kasihan dan saya banggakan kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Dayat dan Ibunda Acem Maemunah, tak lupa pula kedua orang tua asuh saya yaitu Bude Inah dan Pakde Sularni. Terima kasih atas perjuangan, doa, amanah serta kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh sanak saudara terutama mbak Linda Yani dan Fina Agus Safitri yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis semasa perkuliahan.
9. Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H, Bapak Orbit, Bapak Herman S.H, Bapak Adriansyah, S.H.,M.H beserta seluruh instansi yang terlibat dalam penelitian saya, Kesbangpol Kota Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rumah Tahanan Tanjungpinang dan Kantor Advokat Herman S.H dan Rekan yang telah banyak membantu saya memperoleh data penelitian dan mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat Kijang Squad, Puteri Handayani, Tiwi Kumala Sari, Kamelia, Muhammad Octaviandi dan Rio Hermendo yang telah kebersamaan penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberikan tawa bahagia, semangat, tenaga, waktu bahkan materi.
11. Seluruh Pembina, senior serta teman-teman *Research and Debate* wadah pertama kali penulis memulai organisasi di kampus yang mengajarkan banyak ilmu dan pengalaman.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum 2018/2019, merupakan organisasi kedua yang penulis ikuti semasa perkuliahan, banyak ilmu maupun pengalaman yang tidak terlupakan
13. Seluruh kader LDF Forum Studi Islam Robbul Izzah FISIP UMRAH yang menjadi tempat bagi saya untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu agama.
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah ikut serta mengukir kisah perjalanan perkuliahan penulis dari awal perkuliahan hingga harus berpisah satu persatu.



Pada akhirnya, hanya doa yang bisa saya berikan. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan semua pihak atas segala bantuan, doa dan dukungan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membaca.

Tanjungpinang, 22 Juni 2022

Penulis



Nur Evi Srirahayu



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji :


Nama : Nur Evi Srirahayu  
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (*non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID-19. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/Formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 22 Juni 2022

Yang Menyatakan,

  
Nur Evi Srirahayu  
170574201058

# **PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh**  
**Nur Evi Srirahayu**  
**NIM.170574201058**

## **Abstrak**

Akhir tahun 2019 seluruh negara dikejutkan dengan adanya wabah virus yang penyebarannya begitu pesat termasuk negara Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan wisata namun juga berpengaruh pada proses penegakan hukum. Merespon adanya pandemi COVID-19, Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik bukanlah suatu hal yang baru, karena di Indonesia sendiri persidangan secara elektronik telah diterapkan jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Namun Perma ini hanya berlaku untuk persidangan perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan sifat analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2020, namun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti jaringan internet yang tidak stabil, audio dan penampilan dalam layar monitor kurang jelas serta listrik yang tiba-tiba padam. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik merupakan satu-satunya cara agar pencari keadilan mendapatkan keadilan ditengah bahayanya wabah COVID-19, namun perlu diperhatikan pula terkait regulasi persidangan pidana secara elektronik mengingat KUHAP belum mengatur persidangan perkara pidana secara elektronik hal ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.

**Kata Kunci : Pandemi COVID-19, Perkara Pidana, Persidangan Elektronik.**

# ***ELECTRONIC IMPLEMENTATION OF CRIMINAL CASES AT THE TANJUNGPINANG STATE COURT DURING THE COVID-19 PANDEMIC***

**By:**  
**Nur Evi Srirahayu**  
**NIM. 170574201058**

## ***Abstract***

*At the end of 2019, all countries were stunned by a rapidly spreading virus outbreak, including Indonesia. The COVID-19 pandemic not only affects the economy, society, culture, education, and tourism, but also affects the law enforcement process. In response to the COVID-19 pandemic, the Supreme Court as perpetrators of judicial power issued Supreme Court Regulation No. 4, 2020 regarding the Management and Trial of Criminal Cases. court proceedings by electronic means. Electronic adjudication is not a new thing, as in Indonesia itself, e-trials were practiced long before the COVID-19 pandemic was regulated through the Digital Statute of the Supreme Court. 1 in 2019 related to Electronic case management and trial in Courts. However, this provision applies only to civil, religious, military and administrative trials. The purpose of this study is to understand the implementation of the trial of criminal cases by electronic method at Tanjungpinang District Court and the problems encountered in the process of conducting the trial of criminal cases by means of electronic means. Electronic like. The research method used is legal empirical using the nature of descriptive analysis. As a result of this study, the implementation of electronic criminal case trial at Tanjungpinang District Court was operated under PERMA No. 4 2020, but there are some obstacles to face, such as unstable internet, less clear sound and picture on the control screen, and sudden power failure. The conclusion of this study is that conducting electronic criminal trials is the only way for justice seekers to get justice amid the risks of the COVID-19 outbreak, but it is also important to keep in mind the regulation of criminal justice. electronic determination. The criminal trial considers that the Criminal Procedure Code has not yet provided for the trial of electronic criminal cases so as not to cause problems later.*

*Keywords : COVID-19 Pandemic, Criminal Cases, Elektronik Court*

## DAFTAR ISI

SAMPUL/COVER	
JUDUL	
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.1.2 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	13
2.1.3 Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Indonesia.....	17
2.1.4 Asas- asas Dalam Hukum Acara Pidana.....	21
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.2.1 Sistem Peradilan Pidana.....	27
2.2.2 Hukum Pembuktian.....	31

2.3 Kerangka Pemikiran .....	37
2.4 Definisi Konsep .....	39
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Sumber Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6 Informan .....	47
3.7 Teknik Analisa Data .....	47
3.8 Jadwal Penelitian .....	48
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian .....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID- 19.....	54
4.2.2 Kendala pada saat pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik pada masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.....	68
<b>BAB 5 KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	81
DAFTAR REFERENSI.....	82
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus COVID-19 Tahun 2020-2022.....	1
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	47
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur waktu terjadinya pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) .....	14
Gagan 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	38





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....86
Lampiran 2	Pedoman wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.....87
Lampiran 3	Pedoman wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Herman S.H.,M.H dan Rekan.....89
Lampiran 4	Pedoman wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik.....90
Lampiran 5	Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....91
Lampiran 6	Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Rumah Tahanan Tanjungpinang..... 92
Lampiran 7	Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan.....93
Lampiran 8	Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....94
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Penelitian Dari KESBANGPOL ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....95

Lampiran 10	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	96
Lampiran 11	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Law Office Kantor Advokat, Konsultan Hukum Herman S.H.,M.H.....	97
Lampiran 12	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjungpinang.....	98
Lampiran 13	Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	99
Lampiran 14	Surat Keterangan Pemberian Izin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang.....	100
Lampiran 15	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang penetapan Dosen Pembimbing.....	101
Lampiran 16	Surat Keputusan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	103
Lampiran 17	Dokumentasi wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.....	105
Lampiran 18	Dokumentasi wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.....	116
Lampiran 19	Wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan.....	107
Lampiran 20	Dokumentasi Wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik....	108

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 menjadi awal mula ditemukannya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 maret 2020 diketahui bahwa dua orang warga Indonesia telah terpapar COVID-19. Hal ini dikarenakan dua orang warga Indonesia ini telah berkontak secara langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Lalu pada tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya didapati kasus meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat disetiap harinya. Berikut perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

Tabel 1.1 Data Kasus COVID-19 Tahun 2020-2022<sup>1</sup>

Tahun	Positif	sembuh	meninggal
2020	743.198	611.097	22.138
2021	4.089.801	3.760.497	133.023
2022	6.057.142	5.897.022	156.622 <sup>2</sup>

Sumber : [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) (telah diolah kembali)

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memutus rantai COVID-19 seperti adanya upaya promotif, preventif dan kuratif, adapun

<sup>1</sup>Woearti,W(2020).Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com). Diperoleh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html> pada tanggal 28 maret 2020 pukul 19.45 WIB.

<sup>2</sup> Data Sebaran Update Terakhir tanggal 12 Juni 2022 diperoleh dari <https://covid19.go.id/> pukul 16.13 WIB

dalam bentuk *promotif* pemerintah menghimbau masyarakat agar meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Upaya kedua adalah upaya *preventif*, dimana Presiden membentuk gugus tugas khusus percepatan penanganan COVID-19 yang berfungsi sebagai juru teknis penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan, disaat negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan sebelumnya Indonesia menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan juga sosial namun juga berpengaruh pada proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama kalinya serangkaian proses sidang perkara pidana di Indonesia dilakukan secara elektronik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai COVID-19, mengingat jumlah pasien COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Pada tanggal 23 maret 2020 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya

---

<sup>3</sup> Sukur, M.H., Kurniadi, B. Haris, Farradilahisari, R. (2020). *Penanganan Pelayanan*

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini mengarahkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dengan menggunakan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigation* dan menerapkan jaga jarak dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.<sup>4</sup> Pengadilan elektronik (*e-Court*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. Fitur yang tersedia adalah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara online)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Lumbanraja,A.D.(2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido* 2, no. 1: 46–58. Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/327118215.pdf> pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 20.00 WIB

<sup>5</sup>Khotib, I. H., Priyadi,A., & Purwendah,E.K.(2020) “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 : 14. Diperoleh dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/421/pdf> pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20.44 WIB

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya mengatur bahwa terhadap jenis perkara pidana masih bisa dilakukan secara tatap muka dan diperkenankan untuk menunda persidangan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat

dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

- c. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
  1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
  2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
  3. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
  4. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
  5. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.<sup>6</sup>

Meluasnya penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban serta mengingat proses penegakan hukum pun tetap harus berjalan. Hal ini mendorong Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/EJP/04/2020, Nomor Pas-

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ditetapkan pada tanggal 25 september 2020. Peraturan ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan, dimana seluruh rangkaian proses persidangan dilakukan secara elektronik. Hal ini merupakan suatu yang baru di dunia peradilan Indonesia karena sebelumnya persidangan perkara pidana selalu dilaksanakan secara konvensional, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap objek yang akan diteliti yaitu pada keterangan terdakwa dan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021. Penulis memberi judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19


## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu hukum pidana.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada para akademisi, praktisi, serta masyarakat terkait pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19.



## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian Azizan Khair pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Persidangan Secara Daring (E-litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan.<sup>7</sup> Adapun yang diteliti oleh Azian Khair adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang persidangan secara daring (E-litigation) dalam perkara pidana di Indonesia, bagaimana proses persidangan secara daring (E-litigation) dalam perkara pidana, bagaimana efektivitas persidangan secara daring (E-Litigation) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitiannya ini, Azizan Khair menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa Pengaturan hukum tentang Persidangan Secara Daring dalam Perkara Pidana Di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui *teleconference*, kemudian mengenai keefetivitasan persidangan secara daring (*E-litigation*) di

---

<sup>7</sup> Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Sumatera Utara, "Efektifitas Persidangan Secara Daring (*E-Litigation*) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan" (2021). Diakses pada tanggal 11 April 2022 pada pukul 09.00 WIB

Pengadilan Negeri Medan Pemanfaatan *E-litigation* dalam beracara selama pandemi cukup efektif dan efisien dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara online dalam perkara pidana sudah cukup memadai. Dalam hal ini, meninjau bahwa selama beracara di masa pandemi, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan audio visual.

Perbedaan antara penelitian Azizan Khair dengan penulis adalah dimana penelitian Azizan Khair meneliti tentang bagaimana keefektivitasan dari persidangan pidana secara daring di Pengadilan Negeri Medan sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

b. Penelitian Anggita Doramia Lumbanraja pada tahun 2020 dengan judul Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, dalam penelitiannya peneliti mengkaji seberapa jauh perkembangan praktik *E-litigation* dan membandingkannya dengan praktik *Virtual Courts* di Amerika Serikat selama masa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif ditunjang dengan studi kepustakaan<sup>8</sup>.

Penelitian ini menemukan bahwa sejak mewabahnya covid-19 angka *E-litigation* di Indonesia tidak menunjukkan kenaikan yang

---

<sup>8</sup> Lumbanraja, A.D, *Op.Cit* hlm.52.

signifikan. Regulasi tentang pelaksanaan persidangan online tetap mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2019 dan SEMA No 1 Tahun 2020, karena belum adanya peraturan lain yang mengatur hal ini. Permasalahan regulasi terkait persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat hampir sama yakni mengenai disharmonisasi peraturan, adapun perbedaan antara penelitian Anggita Doramia Lumbanraja adalah terletak pada objek yang akan diteliti dimana Anggita Doramia Lumbanraja ingin meneliti bagaimana Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19 sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana proses persidangan perkara pidana melalui *video teleconference* di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada masa Pandemi COVID-19. Selain itu letak perbedaan yang lainnya adalah penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan komparatif.

- c. Penelitian Tessa Wulandari pada tahun 2021 dengan judul Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui *Teleconference* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang. Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah bagaimana pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa pandemi, dari hasil penelitiannya yaitu bahwa persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang

sudah tidak lagi menghadirkan saksi secara langsung melainkan melalui *video teleconference*. Hal ini menyulitkan hakim dalam menggunakan hati nuraninya ketika memutuskan sebuah perkara<sup>9</sup>.

Hambatan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana persidangan online, teknik pembuktian persidangan online, tersangka tidak bisa berkonsultasi secara langsung kepada penasihat hukum, dasar hukum terkait persidangan belum diatur secara detail serta penundaan sidang yang ditunda dan berlarut-larut. Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah penulis meneliti dari segi keefektivitasan persidangan perkara pidana melalui *video teleconference* di pengadilan Negeri Tanjungpinang, sedangkan peneliti terdahulu dari segi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang, adapun batasan masalah atau ruang lingkup peneliti adalah terkait proses persidangan perkara pidana melalui *video teleconference* di pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19.

---

<sup>9</sup>Wulandari,T. (2020).Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang.(Skripsi,Universitas Sriwijaya, Palembang). Diperoleh dari [https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA\\_74201\\_02011381722470\\_0018096509\\_0021026805\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA_74201_02011381722470_0018096509_0021026805_01_front_ref.pdf) , pada tanggal 16 september 2020 pukul 22.10 WIB

### 2.1.2 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan negara Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019, dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara /benua) dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Salah satu contoh pandemi adalah COVID-19.<sup>10</sup>


Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia *Coronavirus* (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa *SARS-CoV* ditransmisikan dari kucing luwak (*civetcats*) ke manusia dan *MERS-CoV* dari unta ke manusia. Akhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

---

<sup>10</sup> Marcellina,R.N.(2021).*Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi*. Diperoleh dari <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 21.33 WIB

Virus ini menyebar begitu cepat hingga ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Adapun alur mula terjadinya pandemi ini akan disajikan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Alur waktu terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)



Sumber : Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

★ Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia sendiri terjadi setelah diumumkannya dua orang warga Indonesia yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 2 maret 2020, diketahui bahwa dua orang warga Indonesia yang positif ini berkontak secara langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Pada tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya didapati kasus meninggal dunia dikarenakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Korban yang meninggal adalah pria berusia 59 tahun warga asal solo, diketahui bahwa ia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan februari. Semenjak itulah kasus positif COVID-19 terus melonjak setiap harinya.



Meningkatnya jumlah korban positif COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat strategi dalam memutus rantai COVID-19. Strategi tersebut terbagi menjadi tiga tipe, yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif. Adapun dalam bentuk *promotif*, pemerintah menghimbau masyarakat agar memperhatikan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak, dalam hal strategi *preventif* Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan, disaat negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes 9 tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan sebelumnya menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan adalah langkah tepat Pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan COVID-19 di Indonesia ini. Terkait strategi *kuratif*, seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Faisal Yunus Sp.P (K), FCCP kepada (Kumaran, 2020). Beliau mengatakan ada beberapa *treatment* yang diberikan kepada pasien COVID-19 contohnya adalah dengan pemberian obat yang dulunya pernah dipakai untuk wabah sebelum penyakit Sars-CoV2 seperti obat *oseltamivir* untuk wabah flu burung, bagi pasien COVID-19 yang menderita

*pneumonia* dilakukan intervensi medis berupa pemberian antibiotik dan juga mereka diminta mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah pengawasan dokter. Apabila pasien menderita gangguan pada hati akan diberikan *hepatoprotector* yang merupakan senyawa obat yang dapat memproteksi hati dari kerusakan akibat virus.

Konsep *social distancing* dan *lockdown* di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Konsep *lockdown* diterjemahkan melalui peraturan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan sebagai Karantina Wilayah yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (10) yang berbunyi: “Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”. Konsep *social distancing* diterjemahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) sebagai: “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

### 2.1.2 Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang belum mengatur tentang persidangan melalui *teleconference*. Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini, namun pengaturan persidangan melalui *video teleconference* atau secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi COVID-19, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengganti dan menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik dalam Perma ini hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara<sup>11</sup>.

Persidangan perkara pidana melalui elektronik di masa pandemi COVID-19 terus berkembang, diawali pada tanggal 23 maret 2020 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

---

<sup>11</sup> Cahyaningrum, D. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*. Puslid BKD 12, no. 14 (2020): 6.

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini menginstruksikan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) menggunakan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigation* dan menerapkan jaga jarak dalam pemberian pelayanan secara

langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.<sup>12</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini sudah beberapa kali di ubah terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanisme pelayanan di masa pandemi COVID-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO).

Mengenai persidangan perkara pidana melalui elektronik, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mawadahi pelaksanaan persidangan pidana melalui elektronik, oleh karena itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 pada tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan

---

<sup>12</sup> Lumbanraja, A.D. *Loc. Cit*

- b. Merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.<sup>13</sup>

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasaryakatan disahkan tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020;KEP-17/E/Ejp/04/2020;PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *teleconference*, MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah COVID-19 di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan

---

<sup>13</sup> *Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Pidana Secara Elektronik. Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan.* Diperoleh dari <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> Pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 03.41 WIB

Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

#### 2.1.4 Asas- asas Dalam Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan persidangan perkara pidana tentu tidak terlepas dari asas-asas yang termuat dalam hukum acara pidana, adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan dilakukan “ Demi Kedailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup>

Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitulah bunyi dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesame manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di

---

<sup>14</sup> Syaiful Bakhri(2014).*Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.66

ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan KUHAP, pasal 218. Setiap putusan pengadilan yang berisi pemidanaan, harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan menurut pasal 197 Ayat (1) KUHAP, yakni kepala Putusan yang ditulis “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Maksud dari asas ini adalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, Adapun hak-haknya seperti hak untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, hak mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan, didakwakan kepadanya dalam bahasa yang mudah dimengerti, guna mempersiapkan pembelaan, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.<sup>15</sup>

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice* sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm.68



proses yang prosudural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.

d. Asas Hak Ingkar

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pada asas hak ingkar diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 157 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka “hak ingkar” adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.<sup>16</sup>

e. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap sidang yang dilaksanakan harus terbuka untuk umum. Setiap pengunjung bebas untuk melihat dan mendengarkan proses pemeriksaan di ruang sidang, sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan, namun ketentuan ini terdapat pengecualian seperti yang tertuang dalam pasal Pasal 153 ayat (3) KUHAP, di mana dalam pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak, sidang dilakukan dengan tertutup. Sesuai

---

<sup>16</sup> Mulyadi, Lilik.(2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.hlm.15

dengan ketentuan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, pelanggaran atas prinsip ini dapat mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. “Ancaman tersebut dimaksudkan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat”. Ketika mengunjungi ruang sidang tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti berikut:

Bersikap sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan, sehingga sidang dapat berjalan dengan tenang dan tertib

1. Larangan membawa senjata api, hal ini untuk menjaga keamanan di ruang sidang
2. Tidak mengambil foto, video maupun rekaman suara ketika sidang berlangsung tanpa meminta izin kepada majelis hakim
3. Harus hadir sebelum hakim memasuki ruangan sidang, ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi pengunjung sidang, tetapi juga berlaku terhadap panitera, penuntut umum, penasehat hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 232 KUHAP. Hal lain yang perlu diingat sehubungan dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum adalah yang berkenaan dengan Pasal 153 ayat (5) KUHAP beserta penjelasannya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

- f. Hadirnya terdakwa dalam ruang sidang

Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Kehadiran terdakwa merupakan salah satu

prinsip yang harus dipatuhi dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Tanpa adanya kehadiran terdakwa maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

g. Pemeriksaan dilaksanakan langsung dan bertatap muka

Maksud dari prinsip ini adalah para pihak yang berperkara mulai dari hakim, terdakwa atau para saksi, jaksa panuntut umum serta panasihat hukum terdakwa berada dalam ruangan yang sama.<sup>17</sup>

h. Kepastian jangka waktu penahanan

Para aparat penegak hukum harus memberikan kepastian terhadap jangka waktu penahanan seorang yang diduga melakukan kejahatan mulai dari pemeriksaan tingkat kepolisian sampai pengadilan.

i. Asas *Equality Before The Law*

Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari sesuatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya misalnya sifat sebagai menteri, kepala daerah dan sebagainya.

j. Asas Bantuan Hukum

Asas ini bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail Suriani, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Suriani, 2 Ismail I. PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenram Di Dalam Masyarakat. Tindakan Preventif Maupun Tindak," no. September (2020): 787-800.

k. Asas Ganti Rugi dan rehabilitasi

Tersangka ataupun terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau kerugian karena tindakan lain tanpa alasan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun hukum yang diterapkan, kerugian karena tindakan lain yang dimaksud adalah kerugian akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.<sup>19</sup>

l. Asas Legalitas

Asas legalitas memiliki makna setiap Penuntut Umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara, artinya asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

m. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit.* hlm.72

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>20</sup> Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga terdapat 10 asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum, tanpa diskriminasi apapun
- b. Praduga tidak bersalah
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan biaya ringan
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara harus berdasarkan pada undang- undang dan dilakukan dengan surat perintah(tertulis)
- i. Hak seseorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.<sup>21</sup>

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Sistem Peradilan Pidana

Pada hakikatnya sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.<sup>22</sup> Pengertian sistem menurut Prof. Soebakti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau

<sup>21</sup> Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.hlm.315

<sup>22</sup> Friedman,L.M.(2011) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*.Bandung: Penerbit Nusa Media.hlm.6

pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan, di dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan ataupun perbenturan aturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*)<sup>23</sup>

★ Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan atau berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri memang sulit dihilangkan dari muka bumi, namun dengan adanya system peradilan pidana dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak atau mungkin bisa berkurang. Komponen-komponen utama dari sistem peradilan pidana bertanggungjawab atas fungsinya masing-masing, adapun fungsi dari tiap-tiap komponen itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Wulandari,T.(2021)Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang. Diperoleh dari [https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA\\_74201\\_02011381722470\\_0018096509\\_0021026805\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA_74201_02011381722470_0018096509_0021026805_01_front_ref.pdf),pukul 19.40 WIB

1. Fungsi penyidikan, fungsi ini menjadi wewenang kepolisian
2. Fungsi penuntutan, menjadi wewenang kejaksaan
3. Fungsi peradilan, menjadi wewenang Mahkamah Agung atau Pengadilan
4. Fungsi pemasyarakatan dalam hal ini adalah wewenang lembaga pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM
5. Fungsi bantuan hukum, menjadi wewenang advokat.<sup>24</sup>

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*). Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan *residivisme* jika

---

<sup>24</sup> Tolib Effendi (2013), *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Selatan: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm.20.

tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar<sup>25</sup>

Guna menciptakan efektivitas, semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula subsistem yang lainnya secara keseluruhan atau dapat pula dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan dengan hukum itu sendiri. Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya *fragmentasi* dan *inefektivitas*. *Fragmentasi* dan *inefektivitas* secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (*crimes rates*) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan pengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi efektivitas dari sistem tersebut.

Ada tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.<sup>26</sup> Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

---

<sup>25</sup> Muhamad, R. (2016). Sistem Peradilan, dan Pidana Indonesia, "Barama M: Model Sistem Peradilan Pidana Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016 Jurnal Ilmu Hukum," no. 8 : 8–17. Diperoleh dari [http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/Model\\_Sistem\\_Peradilan\\_Pidana\\_Dalam\\_Perkembangan.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1304/3/Model_Sistem_Peradilan_Pidana_Dalam_Perkembangan.pdf) pada 30 mei 2021, pukul 19.30 WIB

<sup>26</sup> Effendi T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. hlm.21



peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang para aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.

### **2.2.2 Hukum Pembuktian**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari beberapa tahapan kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan serta tahapan upaya hukum. Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan sampai

dengan tahap upaya hukum merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan membuktikan.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan. Berikut adalah beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam teori hukum acara pidana:

a. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Menurut teori ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara menggunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Menurut teori pembuktian ini, hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan bermodalkan suatu keyakinan semata dan tidak tergantung pada alat-alat bukti yang ada pada fakta persidangan.

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi

oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan- alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-Undangan<sup>27</sup>

d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif

Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian gabungan dari system pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua system yang bertolak belakang satu sama lainnya;Maka kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan

---

<sup>27</sup> Apriyanto Kasim, Ramadhan dan Nusa, *Hukum Acara Pidana* (Malang: Setara Press, 2019).

nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dapat “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus. Begitu sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>28</sup>

Beberapa pakar hukum juga memberikan pandangannya mengenai arti dari istilah pembuktian seperti berikut :

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara

---

<sup>28</sup> Alfitra.(2014) *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta:Raih Asa Sukses, hlm. 21.

yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan pandangan kedua pakar tersebut, maka penulis memberikan pandangan bahwa pembuktian di bidang hukum merupakan segala upaya yang dilakukan guna mencari kebenaran sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pengadilan dalam menemukan sebuah kebenaran yang bisa menyatakan seseorang bersalah maka dibutuhkan bukti-bukti, adapun yang dimaksud dengan bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa<sup>30</sup> sedangkan didalam buku karya Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>31</sup> Pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya

---

<sup>29</sup> Imran,A., Iqbal,M.,(2019)Unpam Press,Tangerang selatan,hlm.2

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/bukti> diakses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>31</sup> Mulyadi,L.(2012).*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.hlm.159

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut pada pasal 184 Ayat 1 dijelaskan mengenai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Efektivitas bisa diartikan sebagai sesuatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, efektivitas sendiri berasal dari kata efektif dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang bisa menghasilkan atau mengakibatkan.<sup>32</sup> Artinya efektivitas dalam hukum yaitu keberhasilan dari hukum itu sendiri.

### 2.2.3 Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.<sup>33</sup> Tolak ukur dari efektivitas hukum adalah diukur dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk aparat penegak hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>32</sup> Pidana, Hukum, and Utara, "*Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan.*" hlm. 14

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta, 2015).

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan alur pemikiran yang dikemukakan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran juga bisa diartikan sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada masa pandemi COVID-19 guna mengetahui pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui elektronik ini, peneliti kemudian menelaah pengaruh pandemi COVID-19, peraturan-peraturan tentang persidangan perkara pidana melalui elektronik seperti Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Setelah proses tersebut dilakukan, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori hukum pembuktian sehingga bisa mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi, setelah itu barulah akan diketahui kesimpulan terkait bagaimana penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran





## 2.4 Definisi Konsep

- a. Persidangan menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”
- b. Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>34</sup>
- c. Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>35</sup>
- d. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia *Coronavirus* (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia).

---

<sup>34</sup> Effendi, T. *Loc. cit.*, hlm.11

<sup>35</sup> Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:<sup>36</sup>

- a. Pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis
- b. Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat
- c. Sejarah hukum
- d. Penelitian hukum yang responsif
- e. Permasalahan hukum dalam masyarakat
- f. Efektifitas pelaksanaan aturan hukum
- g. Kemanfaatan hukum dalam masyarakat

---

<sup>36</sup> Francisco Luis and Gil Moncayo, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

- h. Kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum
- i. Peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum
- j. Penegakan hukum (*law enforcement*)
- k. Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum
- l. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu
- m. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum
- n. Hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- o. Hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi :

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
- d. Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 88

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan antropologi hukum;
- c. Pendekatan psikologi hukum;
- d. Pendekatan konseptual;
- e. Pendekatan perbandingan hukum;
- f. Pendekatan perundang-undangan; dan
- g. Pendekatan sejarah hukum.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah preskriptif, dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.
- b. Evaluatif, dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.
- c. Preskriptif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.105

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian

Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- c. Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara *purposive*.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- f. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adapun yang dimaksud pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam

analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

### **3.2 Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta bagaimana praktik persidangan perkara pidana melalui elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa Pandemi COVID-19. Lokasi penelitian bertempat pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang peneliti adalah terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa Pandemi COVID-19 khususnya pada proses pembuktian keterangan terdakwa.

### **3.4 Sumber Data**

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan sebagai hasil wawancara dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder
  1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar Pancasila, kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi,

traktat, putusan Mahkamah Agung. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah, serta bahan dari koran dan file/informasi dari internet yang memiliki relevansi dengan tema permasalahan dan mendukung bahan hukum primer. Bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar termasuk dalam bahan hukum

sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut relevan dengan obyek yang akan diteliti dalam kajian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, website dan sebagainya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi terhadap data sekunder dengan pendekatan masalah sosiologis.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau tanya jawab kepada narasumber atau pihak yang dipilih oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung pada Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Tersangka maupun Terdakwa serta para saksi yang pernah melaksanakan persidangan perkara pidana melalui *video teleconference*
3. Observasi, menurut Nawawi dan Martini menyebutkan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan



yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.<sup>39</sup> Observasi dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui video teleconference di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

### 3.6 Informan

Informan adalah semua individu, kelompok maupun instansi yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang	1
2.	Jaksa Penuntut Umum	1
3.	Penasihat Hukum	1
4.	Tersangka atau terdakwa	1

### 3.7 Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Analisis deskriptif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

<sup>39</sup> Syafnidawati.(2020).*Pengertian Observasi Menurut Para Ahli*. diperoleh dari <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>. Pada tanggal 28 juni 2021 pukul 02.21 WIB



## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana), dalam pertimbangan PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

##### **4.1.2 Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Pengadilan Negeri Tanjungpinang**

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dipakai sekarang adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Ahmad Yani No 29, dibangun pada tanggal 22 Januari 1984 dan diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Propinsi Riau H. IMAM MUNANDAR ( Almarhum ) pada tanggal 2 Januari 1985. Selain gedung

kantor tersebut ada lagi gedung kantor yang lama terletak di jalan Samudera No. 1 Tanjung Pinang dan sudah direhab dengan dana dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2005 – 2006 dan sekarang gedung tersebut difungsikan sebagai Kantor Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang yang pada tanggal 14 Januari 2006 diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I (Bapak Prof. Dr. BAGIR MANAN, SH., Mcl). Kembali kepada gedung kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang baru tersebut luas bangunannya 800 m<sup>2</sup>, konstruksi bangunan permanen dengan luas tanah perkarangan 4.040 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan anggaran APBN Pembangunan DIP tahun 1980/1981 Nomor : 68/ XIII/ 3 / 1980 tanggal 12 Maret 1980 dengan dana sebesar Rp.149.050.000,- ditambah pembebasan tanah sebesar Rp. 22.423.468,-. Dan status tanah tersebut baru bersertifikat Hak Pakai Nomor : 02 Tanggal 24 Agustus 2002 dan dari luas tanah semula karena adanya pelebaran jalan, maka sekarang luas tanah menjadi 3.791m<sup>2</sup>.

Keadaan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut diatas sangat asri dimana tertata rapi dan bersih dengan dihiasi dengan taman bunga. Di halaman depan kantor sebelah kanan dibangun sebuah Musholla “NURUL NIZAM” pada tahun 1988 atas swadaya para Hakim dan Karyawan, dan dibagian belakang samping kiri kantor dibangun sebuah kantor Koperasi Pengadilan dengan nama “YUSTICIA” atas swadaya Pengurus Koperasi dan juga sebuah kantin yang sekarang dikelola oleh Sdr. HARUN Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang sewanya

sebesar Rp. 100.000,- setiap bulan masuk ke Kas Koperasi. Dan disamping kanan kiri kantor dibangun tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat khusus kendaraan karyawan dan para Hakim, sedangkan bagian belakang sebelah kanan kantor dibangun lapangan olahraga *Volley ball* dan dibelakang kantor dibangun lapangan Sepak Takraw yang kesemuanya tersebut digunakan untuk kegiatan olahraga dan Senam Jasmani. Saat ini Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah berpindah alamat Jl. Raya Senggarang KM 14 No.1 Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Mulai 22 Februari 2021)

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Visi dari pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah terwujudnya Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas 1 A sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah:
- b. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / HI / Perikanan/ Tipikor Tanjungpinang Kelas IA.
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjungpinang Kelas IA.
- e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjungpinang Kelas IA

b. Profil Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Visi dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputan.

Misi dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif, dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan system informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka Panjang tahun 2025, menerbitkan

dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

c. Profil Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjungpinang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas-tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bidang penempatan, perawatan dan pelayanan tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 278 Tahun 2014 No. 432/293/5.4.03/2015 tentang Penetapan Kawasan situs sejarah dan Cagar Budaya dikota Tanjungpinang yang dikenal juga dengan sebutan “Rumah Jil Belanda” dilindungi oleh Undang-undang No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Pembangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang diselesaikan oleh Pemerintah Belanda namun sejatinya cikal bakal bangunan penjara tersebut merupakan buatan Portugis pada sekitar tahun 1511 beberapa bulan setelah menaklukkan Malaka. Seperti tercatat dalam

sejarah bahwa Portugis setelah masuk ke Indonesia sebagai penjajah langsung melebarkan kekuasaannya ke seluruh Nusantara sehingga fokus pengerjaan penjara ini menjadi teralihkan. Sampai pada masa Portugis meninggalkan Nusantara pun penjara ini belum juga rampung. Adalah Belanda yang merampungkannya sehingga jadilah orang-orang sekitar sampai sekarang menamainya “Rumah Jil Belanda”.

Pada masanya, penjara ini menjadi penjara terbesar di sepanjang pantai Timur Sumatera dimana luasnya mencapai 2.100 m persegi dengan bangunan berbentuk E yang tentunya bergaya Eropa. Aksen Eropa yang terletak pada bangunan ini sangat terlihat dari pintu masuk bangunan berbentuk lengkung dengan langit-langit beton dan ditopang oleh dua buah tiang seperti gapura serta kerangka atas bangunan menggunakan kayu hitam atau kayu balau dengan tiang-tiang bangunan yang khas Eropa. Menurut catatan sejarah, penjara ini diselesaikan pembangunannya oleh Belanda pada tahun 1867.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada Masa Pandemi COVID-19**

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara atau bisa pula dikatakan bahwa pengadilan merupakan tempat dimana seseorang mencari keadilan. Berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Pasal 4 Ayat (2) :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>40</sup>

Proses persidangan di Pengadilan didasarkan pada asas-asas yang berlaku seperti Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, Terdakwa hadir diruang sidang, dan lain sebagainya. Secara umum tata cara atau mekanisme persidangan diatur dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), adanya pandemi Covid-19 menyebabkan persidangan di pengadilan tidak lagi dilaksanakan secara langsung atau konvensional termasuk persidangan perkara pidana. Hal ini dilakukan agar dapat memutus rantai virus Covid-19, dalam pelaksanaan persidangan Perkara pidana secara elektronik ini Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Beberapa peraturan terkait persidangan dilakukan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah

---

<sup>40</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.
- c. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 Maret 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online)

Berikut adalah mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

- a. Persiapan Persidangan<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hanafi Muhammad et al., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia” 2 (2021): 320–341. Diperoleh dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4493> pada tanggal 21 April 2022 pukul 20.00 WIB

1. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.
2. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.
3. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.
5. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

**b. Dakwaan dan Keberatan**

1. Dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) yang dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

2. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim diatur sebagaimana dengan cara seperti diatas tersebut.
3. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/ putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

c. Pemeriksaan Saksi dan Ahli <sup>42</sup>

1. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
2. Namun dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagai berikut yang berada di:
  - a) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
  - b) Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
  - c) Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
  - d) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

d. Pemeriksaan Terdakwa

Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal berikut:

1. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
  2. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
  3. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
  4. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa
- e. Pemeriksaan Barang Bukti<sup>43</sup>
1. Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Kemudian penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
  2. Apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm.329

yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik.

3. Dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik.
  4. Apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideokan kemudian dikirim ke alamat pos-elektronik Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
  5. Apabila Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas.
  6. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.
- f. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik
- a. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
  - b. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-elektronik pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-elektronik penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.
- g. Putusan dan Pemberitahuan Putusan<sup>44</sup>
1. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan

---

<sup>44</sup> Ibid., hlm 330

terdakwa/penasihat hukum, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2. Tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.
3. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.
4. Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah. Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman dan website pengadilan. Kemudian sebelum acara persidangan secara online dilaksanakan, maka harus memperhatikan atau mempersiapkan seperti hal-hal berikut, yaitu:
  - i. Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.
  - ii. Panitera/Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim.

- iii. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- iv. Setiap dokumen yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan *format Portable Document Format (PDF)*.
- v. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Semenjak dikeluarkannya beberapa peraturan terkait persidangan secara elektronik, Pengadilan Negeri Tanjungpinang juga telah mengimplementasikan persidangan perkara pidana secara elektronik sejak tahun 2020. Hingga saat ini, terkait jumlah perkara pidana yang sudah disidangkan secara online adalah 810 kasus pidana dimana pada kasus korupsi terdapat 59 kasus, perkara pidana anak berjumlah 28 kasus, tindak pidana perikanan berjumlah 40 kasus dan untuk perkara pidana biasa berjumlah 683.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik untuk posisi para peserta sidang seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, dan saksi berada dalam satu ruang sidang pengadilan sementara terdakwa berada di Rutan, namun ada kalanya jaksa Penuntut Umum dan saksi berada di tempat yang berbeda, dimana jaksa Penuntut Umum dan para saksi berada di kantor kejaksaan Negeri Tanjungpinang sedangkan penasehat hukum berada di Pengadilan. Berdasarkan pasal 7 Ayat (1)



PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara elektronik yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa. Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di Rutan/Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sering kali terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum berbeda ruangan dengan Penasihat Hukum. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga terdakwa dari bahayanya covid-19.

★ Tahapan-tahapan dalam persidangan secara elektronik ini tidak ada perbedaan dengan persidangan secara konvensional, hanya saja letak perbedaannya pada penggunaan alat-alat elektronik seperti komputer, kamera, serta *sound system*. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1 A, yaitu Bapak Eduart M.P Sihaloho menyampaikan bahwa di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sendiri untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai bahkan pihak Pengadilan sudah menyediakan tenaga ahli dibidang teknologi informasi, jika sewaktu-waktu ada kendala pada teknologi komputer ataupun jaringan. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak jauh berbeda dengan sidang sebelumnya, hanya saja pelaksanaan sidang

perkara pidana di masa pandemi ini menggunakan media elektronik dan para peserta sidang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama antar aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan kepolisian. Para aparat penegak hukum telah berupaya melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik guna menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan di tengah kondisi Covid-19, adanya kerjasama antar aparat penegak hukum ini sesuai dengan teori sistem peradilan pidana yang diutarakan oleh Mardjono Reksodiputro, dimana beliau menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana, tujuan dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam buku Wajah Peradilan Kita karya Anthon F. Susanto adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik-tolak pada tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan empat komponen system peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,

dan Lembaga Masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja system tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari system peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana<sup>45</sup>

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Tanjungpinang baik dari pihak pengadilan, kejaksaan, advokat dan Rumah Tahanan Tanjungpinang saling bekerjasama mengatur jalannya persidangan secara elektronik sehingga persidangan secara elektronik dapat berjalan walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, namun setidaknya para aparat penegak hukum telah berjuang bersama untuk mengendalikan kejahatan di masa pandemi Covid-19.

Jika kita menilik sejarah penerapan persidangan secara elektronik di Indonesia maka tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>45</sup> F.Anthon Susanto(2004), *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: PT Refika Aditama.hlm 75

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara elektronik.<sup>46</sup> Peraturan ini dikeluarkan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 Ayat (4)<sup>47</sup> :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Selain itu kedua peraturan tentang persidangan secara elektronik ini juga merupakan wujud responsif atas tuntutan dan perkembangan zaman. Terhadap perkara pidana sendiri, persidangan secara elektronik sebenarnya sudah tercantum dalam dalam pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 9 Ayat (3) :

“Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang”<sup>48</sup>

Berdasarkan pasal 9 Ayat (3) ini maka dapat peneliti jabarkan bahwa persidangan secara elektronik bukan baru pertama dilaksanakan semenjak pandemi Covid-19 namun jauh sebelum itu terkait perkara pidana sudah

---

<sup>46</sup> Dewi Safitri and Bambang Waluyo, “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 279–287. Diperoleh dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2532> diakses pada tanggal 20 juni 2022 pukul 06.06 WIB.

<sup>47</sup> Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

<sup>48</sup> Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

mengimplementasikan persidangan secara elektronik walaupun tidak secara keseluruhan rangkaian sidang.

Penyebaran Covid-19 yang belum kunjung mereda membuat Mahkamah Agung mengambil langkah tegas dengan menerbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Merespon dari PERMA ini, Kejaksaan juga mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham yang pada hakikatnya mengatur hal yang serupa. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara bersama-sama ketiga lembaga tersebut menandatangani surat kesepakatan bersama yang mengatur mengenai Pelaksanaan Persidangan pidana melalui sarana *Teleconference*.

Proses persidangan perkara pidana secara elektronik khususnya pada keterangan terdakwa jika merujuk pada pasal 154 KUHP walaupun tidak secara tegas menyebutkan terdakwa harus hadir dalam ruang sidang, namun jika menyimpulkan dari ketujuh ayat yang tertuang dalam pasal tersebut maka seharusnya terdakwa berada dalam ruangan sidang bersama dengan hakim, penasihat hukum, Jaksa penuntut umum dan saksi. hal ini pula telah dijabarkan dalam jurnal Anggita Doramia Lumbanraja yang

berjudul Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, dimana dalam penelitiannya menyimpulkan apabila pasal-pasal dalam KUHAP tidak mengalami perubahan, maka asas kehadiran terdakwa akan bertentangan dengan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.

#### **4.2.2 Kendala pada saat pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik pada masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang**

Pengadilan merupakan tempat dimana berlangsungnya proses peradilan, adapun tugas dari pengadilan berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tugas utama pengadilan umum dalam perkara pidana adalah mengadili semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Pedoman dalam menentukan kewenangan untuk mengadili berdasarkan pada pasal-pasal yang diatur dalam Bab X, untuk pengadilan negeri diatur pada bagian kedua, untuk pengadilan tinggi diatur pada bagian ketiga dan untuk Mahkamah Agung pada bagian keempat yaitu terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHAP.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sofyan.A.M (2014). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. Hlm. 29.

Ketua Mahkamah Agung yaitu Dr.M.Syarifuddin, S.H.,M.H dalam acara webinar yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 10 desember tahun 2020 di Command Center Mahkamah Agung menyampaikan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan sidang pidana di masa pandemi ada dua permasalahan. Pertama, kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan. Kedua, persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi COVID-19 berakhir mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa.

★ Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentu tidak terlepas dari hambatan maupun kendala pada setiap prosesnya. Kendala utama dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik adalah jaringan internet. Seringkali para peserta sidang mengeluhkan permasalahan ini. Ketika jaringan internet bermasalah, tentu hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses persidangan seperti tidak jelasnya suara yang diutarakan atau disampaikan sehingga para peserta sidang harus mengulang-ngulang perkataannya.

Selain jaringan internet, listrik yang tiba-tiba padam juga menjadi kendala pada saat proses persidangan secara elektronik. Sehingga persidangan harus *diskors* hingga listrik kembali menyala. Tentu hal ini

membuang waktu yang tidak sedikit, bukan hanya membuang waktu tapi hal ini juga akan menyulitkan hakim dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa, mengingat terdakwa mengikuti sidang di ruang yang berbeda dengan para peserta sidang lainnya. Kendala lainnya adalah pada sarana dan prasarana, untuk sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang memang sudah cukup memadai namun untuk di Rutan sendiri masih banyak sarana dan prasarana yang belum lengkap. Jika di Pengadilan telah menyediakan jasa IT, berbeda dengan di Rutan dimana mereka memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Orbit selaku petugas administrasi dan perawatan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjungpinang menyampaikan bahwa, untuk di RUTAN sendiri mereka tidak mempunyai ruangan khusus untuk melaksanakan sidang secara elektronik. Pihak RUTAN harus memanfaatkan ruangan yang ada kemudian diubah untuk ruangan sidang perkara pidana secara elektronik dengan memanfaatkan dua komputer.

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk



## 5. keterangan terdakwa<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas pada proses keterangan terdakwa, adapun yang peneliti observasi adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudari Aina. Pada pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik ini, posisi terdakwa selalu berada di ruangan yang berbeda dengan penasihat hukum. Hal ini tentu akan menyulitkan komunikasi antar penasihat hukum dan terdakwa, seperti yang disampaikan oleh bapak Herman S.H yang merupakan seorang advokat di kantor Advokat Herman, S.H dan Rekan, dimana beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 ini membuat komunikasi antar penasihat hukum dan terdakwa tidak efisien dan terbatas. Mengingat mereka berkomunikasi hanya pada saat proses BAP, setelah itu tidak ada komunikasi lanjut. Hal ini dilakukan guna menjaga terdakwa agar terhindar dari Covid-19, dalam proses persidangannya memang ada sedikit kendala pada jaringan yang membuat suara terdakwa kurang jelas.

Selain kasus tindak pidana korupsi, peneliti juga menyaksikan secara langsung beberapa persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang seperti kasus arisan online, pencurian motor, narkoba dan lain sebagainya masih dengan kendala yang sama yaitu mengenai jaringan internet, audio yang kurang jelas sehingga para peserta sidang seringkali mengulang-ulang kembali apa yang disampaikan di muka pengadilan.

---

<sup>50</sup> Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kemudian Bapak. Adriansyah, S.H.,M.H selaku jaksa muda sekaligus ketua Sub Bagian Pembinaan di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, pihak yang cukup dirugikan adalah pihak terdakwa. Kenapa demikian, hal itu disebabkan terdakwa tidak satu ruangan dengan penasihat hukumnya sehingga menyulitkan keduanya untuk berkomunikasi atau berdiskusi. Namun beliau juga menambahkan bahwa persidangan perkara pidana secara elektronik ini juga merupakan satu-satunya upaya agar para pencari keadilan tetap mendapatkan keadilan maupun haknya walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Persidangan perkara pidana secara elektronik memang tidak diatur dalam KUHAP namun diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan disharmonisasi hukum seperti yang peneliti kutip dari jurnal Hanafi dkk yang berjudul Eksistensi Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perkara Pidana di Indonesia. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan.

Pasal 154 KUHAP:

- 1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- 2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.

- 3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya
- 4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- 5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan
- 6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- 7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum. KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan

tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*. Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.<sup>51</sup> Ketika kita melihat persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik di pengadilan saat ini, penggunaan teleconference tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.

Faktor kedua yang menentukan apakah efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis ialah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal dan tegas sehingga aparat penegak hukum tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap instansi saling berperan demi kelancaran proses sidang perkara pidana secara elektronik.

Faktor ketiga, terkait faktor yang ketiga adalah tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam

---

<sup>51</sup> Muhammad et al., “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.”

melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Seperti yang di jabarkan sebelumnya bahwa terkait sarana dan prasarana di pengadilan sudah cukup memadai, namun untuk sarana dan prasarana di instansi lain masih belum bisa dikatakan lengkap.

Faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

Faktor yang kelima yaitu mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan, sementara itu dalam penelitian Dewi Rahmaningsih Nugroho dan kawan-kawan dengan judul Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi) menjelaskan penekanan budaya

hukum dalam penelitian yang dilakukannya adalah budaya hukum internal (*internal legal culture*) yang ditampilkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Konsep budaya hukum internal ini disarikan dari pemikiran Lawrence M. Friedman yang membelah budaya hukum secara eksternal dan internal. Frasa internal menunjuk pada lingkup aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut *Lawyer's and Judged's* sedangkan definisi eksternal diperuntukkan bagi budaya hukum masyarakat pada umumnya.<sup>52</sup>

Penjelasan diatas bisa dipahami bahwa budaya hukum menurut Lawrence M.Friedman terbagi menjadi dua pengertian yakni budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Internal disini ditujukan untuk aparat penegak hukum yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya hukum secara nyata. Sementara eksternal ditujukan kepada masyarakat.

---

<sup>52</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 291–304. Diperoleh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8799> pada tanggal 04 april 2021 pukul 09.21

## **BAB 5 KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

#### **5.1.1 Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sendiri telah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Terkait bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana yang telah penulis uraikan di bab pembahasan, bahwa untuk pelaksanaan seluruh proses sidang mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan dilaksanakan secara elektronik. Posisi hakim, jaksa, dan advokat bisa menyesuaikan sesuai situasi dan kondisi. Terkhusus hakim dan panitera pengganti selalu berada dalam ruangan pengadilan, namun dalam kondisi tertentu baik hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat bisa bersamaan dalam satu ruangan yang sama yaitu di ruang sidang pengadilan, untuk tersangka maupun terdakwa yang ditahan harus tetap berada didalam Rumah Tahanan, hal ini dilakukan agar tetap menjaga para tersangka maupun terdakwa dari penyebaran virus covid-19.



### **5.1.2 Kendala pada saat Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada masa pandemi Covid-19**

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik tentu tidak terlepas dari hambatan maupun kendala dalam prosesnya, adapun kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah jaringan internet yang tidak stabil, listrik yang tiba-tiba padam, audio dan visual yang kurang jelas sehingga menyulitkan hakim dalam menilai dan menangkap apa yang disampaikan oleh terdakwa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai di Rumah Tahanan Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang berimbas pada kurang lancarnya persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik khususnya pada proses pemeriksaan pada keterangan terdakwa berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terkait pelaksanaannya terdapat kerugian yang diperoleh terdakwa, dimana terdakwa tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan penasehat hukumnya. Selain itu pasal 154 KUHAP juga menginstruksikan agar terdakwa hadir dalam ruangan sidang, dimana sejalan dengan asas hadirnya terdakwa dalam proses persidangan namun dengan adanya persidangan secara elektronik hal ini justru akan menjadi tidak efektif. Namun bagaimanapun, persidangan perkara pidana merupakan satu-satunya cara agar proses penegakan hukum di Indonesia tetap berjalan.


Selain itu, persidangan perkara pidana secara elektronik juga masih mengandung permasalahan baik dari segi regulasinya maupun pelaksanaannya. Berikut peneliti membagi permasalahan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik kedalam tiga bagian, yaitu :

- a. Payung hukum dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik masih belum mapan, dimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur terkait persidangan perkara pidana secara elektronik
- b. Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik mengizinkan terdakwa untuk tidak hadir dalam ruang sidang. hal ini tentu bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas hadirnya terdakwa dalam ruang sidang
- c. Ketidakstabilan jaringan internet membuat proses keterangan terdakwa menjadi terkendala. Akibatnya hal ini akan membuat hakim mengalami kendala pada saat mendengarkan keterangan terdakwa sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan hakim.

## 5.2 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Membuat tim khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum untuk saling bekerjasama mengawasi maupun mengorganisir jalannya persidangan perkara pidana secara elektronik
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana persidangan secara elektronik serta menyediakan jasa tenaga ahli dibidang teknologi komputer guna mencegah terjadinya gangguan pada saat pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik.
- c. Memberikan ruang kepada penasehat hukum dan terdakwa untuk memudahkan keduanya dalam berkomunikasi



## DAFTAR REFERENSI

### a. Buku

Alfitra.(2014) *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta:Raih Asa Sukses

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta, 2015.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Selatan, 2013.

Friedman, L.M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media., 2011.

Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi,Lilik.(2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*.Bandung:P.T. Alumni.

Mulyadi, Lilik.(2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Susanto, F.Anthon. *Wajah Peradilan Kiita*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

T, Effendi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

### b. Jurnal

Cahyaningrum, Dian. “Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Puslid BKD* 12, no. 14 (2020): 6.

Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14.

Kasim, Ramadhan dan Nusa, Apriyanto. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press, 2019.

- Luis, Francisco, and Gil Moncayo. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Crepido* 2, no. 1 (2020): 46–58.
- Muhamad, Rusli, Sistem Peradilan, and Pidana Indonesia. “Barama M: Model Sistem Peradilan Pidana.... Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016 Jurnal Ilmu Hukum,” no. 8 (2016): 8–17.
- Muhammad, Hanafi, Syahrial Fitri, Fathan Ansori, Universitas Islam, Kalimantan Muhammad, Jl Adhyaksa, and No Kayutangi. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia” 2 (2021): 320–341.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 291–304.
- Pidana, Departemen Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Sumatera Utara. “Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan” (2021).
- Risky Nur Marcelina. “Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi.” Last modified 2021. <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.
- Safitri, Dewi, and Bambang Waluyo. “Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 279–287.
- Sukur, Moch Halim, Bayu Kurniadi, and Ray Faradillahisari N. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” 1 (2020): 1–17.
- Suriani, Ismail. “pengaruh pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan Suriani , 2 Ismail I . PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari Usaha Yang Dilakukan Guna Menciptakan Tata Tertib Yang Dapat Memberi Rasa Aman Dan Tenram Di Dalam Masyarakat . Tindakan Preventif Maupun Tindak,” no. September (2020): 787–800.
- Syafnidawati. “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli.” Last modified 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>.
- T.Wulandari. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri

Palembang” (2021).

woearti, wisnoe. “Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020.” *www.merdeka.com* (2020).

“Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.” *Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan*. Last modified 2020. <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>.


### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Evi Srirahayu, akrab disapa Epik. Lahir di Bogor 18 Agustus 1998. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Dayat dan Ibu Acem Maemuna. Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 003 Bintang Timur, lulus pada tahun 2011. SMP Negeri 1 Bintang, lulus tahun 2014, SMKN 1 Bintang lulus tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan Strata-1 di Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH tahun 2017. Semasa penulis menjadi mahasiswa, penulis cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan kemahasiswaan baik di Internal maupun eksternal kampus seperti Research and Debate, Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum, Lembaga Dakwah Fakultas Forum Studi Islam Robbul Izzah, Komunitas Pidana serta Gerakan Anti *Human Trafficking* (GAHTRA). Selain itu penulis juga pernah menoreh prestasi di beberapa perlombaan seperti Juara 3 Syarhil Quran MTQ Kab. Bintang, Juara 2 Syarhil Quran MTQ Mahasiswa Prov. Kepri 2018, Juara 1 Debat Formadiksi Competition, Juara 3 Teater Hukum Dies Natalis Program Studi Ilmu Hukum dan Juara 2 Video Kreatif Tips dan Trik Berbisnis Ala Mahasiswa oleh UKMI dan FSIRI.

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H  
Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Wawancara dilakukan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Desember 2021

Tempat : Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Narasumber : Andriansyah, S.H.,M.H

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana pembagian tugas antar jaksa dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik?
2. Kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
3. Apa kendala ketika proses pembuktian secara online?



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.

Wawancara dilakukan pada :

Hari : Senin

Tanggal :06 Maret 2022

Tempat : Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Narasumber : Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H,

Daftar Pertanyaan :

1. Apa perbedaan antara Persidangan Perkara Pidana secara konvensional dengan elektronik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
3. Apa yang dilakukan apabila ada kendala teknis pada saat persidangan berlangsung?
4. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum seharusnya secara fisik dalam ruangan yang sama, namun setelah saya melakukan observasi. Seringkali terdakwa dan penasihat hukumnya berbeda ruangan. Bagaimana pendapat bapak mengenai hal tersebut?
5. Peraturan apa saja yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada persidangan perkara pidana secara elektronik di masa pandemi COVID-19
6. Bagaimana kerjasama antar aparat penegak hukum dalam menghadapi persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemic COVID-19?

7. Aplikasi yang digunakan pada saat persidangan perkara pidana secara elektronik?
8. Bagaimana sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik?



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Herman S.H.,M.H dan Rekan

Wawancara dilakukan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 November 2021

Tempat : Law Office Herman S.H.,M.H dan Rekan

Narasumber : Herman S.H.,M.H.

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik?
2. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum seharusnya secara fisik berada dalam ruangan yang sama, namun setelah saya melakukan observasi. Seringkali terdakwa dan penasihat hukumnya berbeda ruangan. Bagaimana pendapat bapak mengenai hal tersebut?
3. Apakah ada hak terdakwa yang dirugikan ketika pelaksanaan persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik?

Lampiran 4 : Pedoman wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik.

Wawancara bersama terdakwa :

Hari : Senin

Tanggal : 05 April 2022


Tempat : Rumah Tahanan Negara Tanjungpinang

Narasumber : Andi

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang menjadi kendala ketika saudara melakukan sidang secara elektronik?
2. Apakah saudara mendapatkan bantuan hukum?
3. Harapan untuk kedepannya, apakah persidangan Perkara Pidana tetap dilakukan secara elektronik atau tidak?
4. Bagaimana cara saudara atau rekan-rekan saudara berkomunikasi dengan penasihat hukum?

Lampiran 5 : Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 5165/UN53.5/KM/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Oktober 2021

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL PENMAS  
Kota Tanjungpinang  
di-

Tempat

Berikut kami sampaikan bahwa :


Nama : Nur Evi Srirahayu  
NIM : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Alamat : Jl. Berek Motor, Kijang  
Nomor Handphone : 081943380173

Sedang melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul:  
**"Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang pada Masa Pandemi Covid-19"**


Selanjutnya kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian bagi mahasiswa yang bersangkutan guna memperoleh data penelitian. Adapun lokasi penelitiannya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Tanjungpinang
2. Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I  
Asisten Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 013048002

Lampiran 6 : Surat rekomendasi penelitian dari Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk izin rekomendasi ke Rumah Tahanan Tanjungpinang.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

---

Nomor : 6192/UNS3.5/KM/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
30 November 2021

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL PENMAS  
Kota Tanjungpinang  
di-

Tempat

Berikut kami sampaikan bahwa :


Nama : Nur Evi Srirahayu  
NIM : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Alamat : Jl. Berek Motor Kijang  
Nomor Handphone : 081959007088

Sedang melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul:  
**"Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang Pada Masa Pandemi Covid-19"**


Selanjutnya kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian bagi mahasiswa yang bersangkutan guna memperoleh data penelitian. Adapun lokasi Penelitian ini sebagai berikut :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 1013048002

Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

---

Nomor : 6192/UN53.5/KM/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 November 2021

Yth. Law Office Kantor Advokat, Pengacara dan  
Konsultan Hukum (IKADIN) Indonesia  
BAR. ASSOCIATION HERMAN, S.H dan Rekan0  
di-  
Tempat


Berikut kami sampaikan bahwa :

Nama : Nur Evi Srirahayu  
NIM : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Alamat : Jl. Berek Motor Kijang  
Nomor Handphone : 081959007088


Sedang melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul:  
**"Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang Pada Masa Pandemi Covid-19"**

Selanjutnya kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian  
bagi mahasiswa yang bersangkutan guna memperoleh data penelitian.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
Asst. Prof. Nanik/Rahmawati, S. Sos., M.Si  
NIDN 1013048002

Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

---

Nomor : 6192/UN53.5/KM/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 November 2021

Yth. Kejaksaan Negeri Tanjungpinang  
di-  
Tempat


Berikut kami sampaikan bahwa :


Nama : Nur Evi Srirahayu  
NIM : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Alamat : Jl. Berek Motor Kijang  
Nomor Handphone : 081959007088

Sedang melaksanakan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul:  
**“Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri  
Tanjungpinang Pada Masa Pandemi Covid-19”**

Selanjutnya kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian  
bagi mahasiswa yang bersangkutan guna memperoleh data penelitian.


Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Prof/Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 1013048002





Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari KESBANGPOL ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan, Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4, Senggarang – Tanjungpinang  
Telepon.(0771) 314974; Faksimili.(0771) 314974

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 071/304/4.5.01/2021**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Menimbang : Surat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Nomor : 5165/UN53.5/KM/2021 tanggal 11 Oktober 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :


a. Nama / Obyek : **NUR EVI SRIRAHAYU**  
b. NIM/Jurusan /Perguruan Tinggi / Jenjang : 170574201058/Ilmu Hukum/UMRAH/S1.  
c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.


- 1) Lokasi Penelitian
  - Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
  - Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.
- 2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (*tiga*) bulan terhitung **19 Oktober 2021 s.d. 19 Januari 2022**;
- 3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
- 4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;
- 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG**  
**SEKRETARIS**

  
**DEDY ARMAN, S.E., M.Ak., Ak., CA**  
Pembina  
NIP.19711213 199603 1 001



Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / PERIKANAN /  
TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1A  
JL. RAYA SENGGARANG NO.1 AIR RAJA  
TELP/FAX. -  
Website : <http://www.pn-tanjungpinangkota.go.id>  
Email : [pntanjungpinang@gmail.com](mailto:pntanjungpinang@gmail.com)  
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
**W4.U2/ 168 /PB.00/6/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. FAHMIRON, S.H., M.Hum  
NIP : 19670619 199603 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / (IV/c)  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR EVI SRIRAHAYU  
NIM/NIRM : 170574201058  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Ilmu Hukum (S1)  
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang  
Alamat : Jl.Barek Motor, Kijang

Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan Penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA Pada Masa Pandemi Covid-19"** berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor: 5001/UN53.5/KM/2021 tanggal 01 Oktober 2021. Waktu penelitian selama 1 (satu) hari tanggal 23 November 2021 dengan metode wawancara di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tanjungpinang, 24 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / PERIKANAN /  
TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1A,



Dr. FAHMIRON, S.H., M.HUM  
NIP. 19670619 199603 1 001

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Law Office Kantor Advokat,  
Konsultan Hukum Herman S.H.,M.H



**LAW OFFICE**  
**ANTOR ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM**  
**HERMAN. SH.MH & REKAN**

KANTOR : Jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT 03 RW 07/ Kel Batu Sembilan No.1  
KOTA TANJUNGPINANG Hp. 081372726984

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 21 /H&R/V/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman, SH.MH  
Jabatan : Advokat

Dengan ini menerangkan :


Nama : NUR EVI SRIRAHAYU  
Nik : 2101065808980006  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 18-08-1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

Alamat : Berek Motor RT003/RW008 Kel.Kijang Kota, Kec.Bintan Timur.

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar melakukan penelitian pada Kantor ADVOKAT HERMAN, SH.MH & REKAN terhitung mulai tanggal 30 November 2021.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Tanjungpinang, 18 Mei 2022

  
Herman, SH.MH

Lampiran 12

: Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjungpinang

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG**  
Jalan Pemasarakatan No.08 Telepon/ Faksimili 0771 314454  
Web : [www.rutantanjungpinang.com](http://www.rutantanjungpinang.com) Email : [rutan.tpi@gmail.com](mailto:rutan.tpi@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : W.32.PAS.PAS.4-UM.01.01- 1282**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ERI ERAWAN, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.**  
NIP : 197303141997031001  
Pangkat/Gol : Pembina / Iva  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang



Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **NUR EVI SRIRAHAYU**  
NIM : 170574201058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Maritim Raja Ali haji

Bahwa nama tersebut di atas adalah benar telah melakukan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang mulai tanggal 05 April 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022  
Kepala,

  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Eri Erawan  
NIP. 197303141997031001

CS Hyndal dengan CamScanner

Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU  
**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG**  
JL. BASUKI RAHMAT NO. 1 TELP (0771) 21588 FAX (0771) 28966

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : B- 541 /L.10.10.1/Cp.2/05/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **ANDRIANSYAH, S.H., M.H.**  
Pangkat/Golongan : Jaksa Muda (III/d)  
NIP / NRP : 19851005 200812 1 003 / 60985502  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

Dengan ini menerangkan :

Nama : **NUR EVI SRIRAHAYU**  
NIK : 2101065808980006  
Tempat / Tanggal Lahir : Bogor, 18-08-1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Barek Motor RT 003 RW 008 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur.


Bahwa nama tersebut diatas adalah benar melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 18 Mei 2022

  
**Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang**  
**KASUBBAG PEMBINAAN**  
**ANDRIANSYAH, S.H., M.H.**  
Jaksa Muda NIP. 19851005 200812 1 003

CS | Hindar dengan Cerdas.com

Lampiran 14 : Surat Keterangan Pemberian Izin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang

**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / PERIKANAN /  
TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1A  
JL. RAYA SENGGARANG NO. 1, KM. 14 AIR RAJA  
Website : <http://www.pn-tanjungpinangkota.go.id>  
Email : [pn Tanjungpinang@gmail.com](mailto:pn Tanjungpinang@gmail.com)  
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU**

Tanjungpinang, 23 November 2021

Nomor : W4.U2/3000/PB.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A

Kepada Yth:  
Wakil Dekan I  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
di-  
Tanjungpinang


Dengan Hormat,  
Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan I Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanjungpinang Nomor: 5001/UN53.5/KM/2021 tanggal 1 Oktober 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian guna memperoleh data untuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa dengan judul 'Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Masa Pandemi Covid-19', nama Mahasiswa sebagai berikut:


Nama : Nur Evi Srirahayu  
NIM : 170574201058  
Prodi : Ilmu Hukum S1  
Alamat : Jl. Berek Motor, Kijang  
No. HP : 081943380173

dengan ini memberikan izin perihal tersebut. Prosedur selanjutnya, diminta kepada yang bersangkutan untuk langsung melapor kepada Panitera Muda Hukum, Cq, Bapak Eduart M.P Sihalofo, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan diwajibkan mengikuti aturan dan SOP (Standar Operasional Prosedural) yang berlaku di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.


Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1A

  
Dr. FAHMIRON, S.H., M.Hum



Lampiran 15 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Penetapan Dosen Pembimbing

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fisp@umrah.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 973/UN53.5/HK.04/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN**

---

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Menimbang : a. Bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepadanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian.  
b. Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen pembimbing usulan penelitian.  
c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji


Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaa dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
8 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Memperhatikan : Penunjukan dosen pembimbing usulan penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat/menunjuk nama-nama dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing.  
Kedua : Pembimbing bertugas membimbing usulan penelitian dan bertanggungjawab kepada Dekan.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan debagaimana mestinya

Ditapkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal, 12 Maret 2021  
Dekan,

  
Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:  
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan  
2 Yth. Tim Pembimbing  
3 Mahasiswa yang bersangkutan

CS Diambil dengan CamScanner

Lanjutan lampiran 15

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Nomor : 973/UNS3.5/IK.04/2021  
Tanggal : 12 Maret 2021

NO	PRODI	MHS	NIM	JUDUL	JABATAN	TIM DOSEN
1	Hukum	Jumali	1405742010747	Kebijakan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Kota Tanjungpinang	PEMB 1	Assist. Prof. Irman, SH.,MH
					PEMB 2	Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH
2	Hukum	Kamelia	170574201060	Efektifitas Penenggelaman Kapal Asing Di Wilayah Natuna Guna Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Ikan	PEMB 1	Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH
					PEMB 2	Assist. Prof. Heni Widiyani, S.H., MH.
3	IP	Syiska Fitriana	170565201061	Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Selat Gelam Kabupaten Karimun	PEMB 1	Assist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
					PEMB 2	Assist. Prof. Handrisal, S.Sos., M.Si
4	IP	Syarifuddin	160565201100	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintah Desa Di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas	PEMB 1	Assist. Prof. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S. IP., M. Si
					PEMB 2	Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si
5	IAN	Firza Sandana Putra	170563201065	Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Berfasilitas Free Trade Zone di Pelabuhan ASDP Roro Telaga Punggur Kota Batam	PEMB 1	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					PEMB 2	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
6	Hukum	Puteri Handayani	170574201017	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)	PEMB 1	Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH
					PEMB 2	Assist. Prof. Ayu Efridadewi, SH.,MH
7	Hukum	Nur Evi Srirahayu	170574201058	Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference Perkara Pidana Terhadap Pemeriksaan Saksi Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang	PEMB 1	Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					PEMB 2	Assist. Prof. Ayu Efridadewi, SH.,MH
8	Hukum	Rahmad Trisna	170574201037	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility PT. Timah Di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	PEMB 1	Assist. Prof. H. Jamhur Poti, SE., M. Si.
					PEMB 2	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
9	IAN	Syantika Cahya Pamilia	170563201021	Inovasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan Berbasis Elektronik Melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) (Studi pada PAUD Kota Tanjungpinang)	PEMB 1	Assist. Prof. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si.
					PEMB 2	Assist. Prof. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.
10	IP	Defriyadi Eka Bhakti	170565201016	Pengelolaan Arsip Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang	PEMB 1	Assist. Prof. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S. IP., M. Si
					PEMB 2	Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si

Dekan,



Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002



Lampiran 16 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau

PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 4815/UN53.5/HK.04/2021  
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelesaikan program sarjana, setiap mahasiswa diharuskan untuk menempuh ujian seminar usulan penelitian.  
b. Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dewan penguji ujian usulan penelitian.  
c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;  
6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
7 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);  
8 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;  
9 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1976/UN53.5/HK.00/2019 Tentang Pedoman Penulisan Sripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan : Usulan Keputusan Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang susunan dewan penguji ujian seminar usulan penelitian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat ketua dan anggota dewan penguji serta mahasiswa yang akan melaksanakan ujian seminar usulan penelitian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.  
Kedua : Dewan penguji bertugas memberikan telaah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kritik-kritik, saran-saran, dan masukan-masukan serta bertanggung jawab kepada Dekan.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 22 September 2021

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Seminar
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

## Lanjutan lampiran 16

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Nomor : 4815/UN53.5/HK.04/2021  
Tanggal : 22 September 2021

NO	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	JABATAN	TIM DOSEN	
1	Hukum	Kamelia	17057420 1060	Efektivitas Penanggulangan Kapal Asing di Wilayah Natuna berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Priksanan	Ketua	Assist.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH	
					Anggota	3	Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH
					Anggota	4	Assist Prof. Heni Widiyani, S.H., MH.
2	Hukum	Nur Evi Srirahayu	17057420 1058	Pelaksanaan Persidangan Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Pada masa Pandemi COVID 19	Ketua	Lecture. Irwandi Syahputra, SH.,MH	
					Anggota	3	Assist.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					Anggota	4	Assist.Prof. Ayu Efridadewi, SH.,MH
3	Hukum	Mega Riama Simanjuntak	17057420 1049	Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negri Tanjungpinang)	Ketua	Assist.Prof. Ayu Efridadewi, SH.,MH	
					Anggota	3	Assist.Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH.,MH
					Anggota	4	Assist Prof. Heni Widiyani, S.H., MH.



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Lampiran 17: Dokumentasi wawancara bersama Bapak Eduart M.P Sihaloho, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A).



Lampiran 18 : Dokumentasi wawancara bersama Bapak Andriansyah, S.H.,M.H  
Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri  
Tanjungpinang.



Lampiran 19: Pedoman wawancara bersama Bapak Herman S.H.,M.H, advokat Law Office Kantor Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum (IKADIN) BAR.ASSOCIATION HERMAN,S.H dan Rekan



Lampiran 20 : Dokumentasi Wawancara bersama Andi, salah satu terdakwa yang sudah melaksanakan persidangan secara elektronik.

